



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DAN
YAYASAN BHAKTI TANOTO
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
DI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR: 197/09/KB/VI/2025
NOMOR: TF.JKT/PA/MoU/2025/VI/259

Pada hari ini Senin tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima (16-6-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. RAHMAD MAS'UD : Wali Kota Balikpapan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13, Kelurahan Klandasan Ulu, Kota Balikpapan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut "PIHAK KESATU".
- II. M. ARI WIDOWATI : Ketua dan bertindak selaku Kuasa Pengurus Yayasan Bhakti Tanoto, suatu yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor terdaftar di Jalan M.H. Thamrin

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Nomor 31, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10230, yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 3 April 2025 yang dibuat oleh Esther Pascalia Ery Jovina S.H., M.KN., Notaris di Jakarta Pusat dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat penerimaan Nomor AHU-AH.01.06-0035299 tanggal 9 April 2025, serta berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Mei 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Bhakti Tanoto, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".


PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut "PARA PIHAK", dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan yayasan filantropi independen yang memiliki visi untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui bidang pendidikan;
- c. bahwa untuk melaksanakan visinya tersebut, PIHAK KEDUA memiliki Program dalam bidang Pengembangan Anak Usia Dini (*Early Childhood Education and Development/ECED*) di Indonesia;
- d. bahwa PARA PIHAK memiliki sumber daya, kemampuan, dan potensi masing-masing yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama guna meningkatkan peran dan manfaat positif yang lebih besar untuk masyarakat di Kota Balikpapan; dan
- e. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya, kemampuan dan potensi dimaksud secara optimal, PARA PIHAK perlu melakukan kerja sama berkelanjutan yang berkesinambungan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Anak Usia Dini di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama" dengan ketentuan sebagai berikut:

2

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam bentuk kemitraan, dalam batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing PIHAK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Anak Usia Dini di Kota Balikpapan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengnyinergikan tugas, fungsi, peran dan kewenangan PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama terkait Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Anak Usia Dini di Kota Balikpapan.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah peningkatan kualitas dan pengembangan anak usia dini di Kota Balikpapan.
- (2) Ruang lingkup kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan sumber daya manusia melalui penguatan layanan terkait pengembangan anak usia dini, yang dapat mencakup pendidikan anak usia dini (PAUD) dan/atau pengasuhan serta stimulasi dini.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati oleh PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing PIHAK dapat diwakili/menunjuk pejabat/unit kerja yang berwenang sesuai dengan bidang tugas yang dikerjasamakan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani, selanjutnya disebut "Jangka Waktu", dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis yang dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan/perubahan (adendum/amandemen) tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum Jangka Waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir, dan dapat diperpanjang dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran/perpanjangan dimaksud berlaku efektif.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

Pasal 6
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggung jawab untuk korespondensi dan komunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (3) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alamat sebagai berikut:


PIHAK KESATU

U.p. : Bagian Kerjasama dan Perkotaan Sekretariat Daerah
Kota Balikpapan

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13, Kelurahan
Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota
Balikpapan 76100

Telepon : -

E-mail : bagiankerjasamadanperkotaan@gmail.com

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PIHAK KEDUA

U.p. : Regional Lead Kalimantan
Alamat : Komplek Ruko Balikpapan Baru
Jalan MT Haryono Nomor 17 Blok D5, Kelurahan Damai,
Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan 76114.
Telepon : +625424653011
E-mail : roseline@tanotofoundation.org

- (4) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (5) Pembatalan/perubahan pihak penghubung (*contact person/U.p.*) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh masing-masing PIHAK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya pembatalan/perubahan tersebut sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (6) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:
 - a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau
 - c. pada hari yang sama apabila dikirim melalui surat elektronik (*e-mail*).

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama paling sedikit 6 (enam) bulan sekali sejak ditandatangani Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam laporan bersama dan dapat digunakan sebagai acuan untuk keberlanjutan dan/atau pengembangan atau peluasan Kesepakatan Bersama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN- LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak akan gugur atau hapus jika pejabat yang menandatangani Kesepakatan Bersama ini berhenti, dimutasi, pindah alamat, atau meninggal dunia, dengan demikian pihak lain yang menggantikannya wajib menghormati dan melanjutkan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Hal lain yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia, sepanjang mengenai ketentuan dibutuhkan keputusan hakim dalam hal pengakhiran perjanjian.
- (4) Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
PENUTUP


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



M. ARI WIDOWATI

PIHAK KESATU,



RAHMAD MAS'UD

6

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA